



**P U T U S A N**  
**Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wakhid Fitriyanto;  
Tempat lahir : Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/5 Mei 1989;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Demangan RT 001 RW 020 Maguwoharjo Depok Sleman;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan di RUTAN/LAPAS Sleman oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., Ega Satya Laksmiana, S.H., M.H., Elasa Geovanny, S.H., Arkiam Bin Francis, S.H., M.H., Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H., Indah Maulida Sekar Ayu, S.H., Dela Khoirunisa, S.H., Muhammad Arafat, S.H., Daffa Brilliandana Pratama, S.H., semuanya Advokat/Konsultan/Penasihat Hukum/Advokat Magang dari R.A.P Law Office yang beralamat di

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Kaliurang, Km 6, no.44, Depok, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 56/HK/SK.PID/I/2023/PN Smn tanggal 13 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Januari 2023 Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK serta berkas perkara Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal Nomor Reg. Perk : PDM-273/Slmn/Eoh.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

### **KESATU**

Bahwa terdakwa WAKHID FITRIYANTO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Demangan RT 001 RW 020 Maguwoharjo Depok Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, *melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik).* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 terdakwa WAKHID FITRIYANTO dan saksi ERVINA SUSANTI telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sesuai duplikat kutipan Akta Nikah No. B-043/Kua.12.04.09/PW.01/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan yang sah, namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



Awalnya terdakwa WAKHID FITRIYANTO dan saksi ERVINA SUSANTI tinggal satu rumah, karena dirumah kamarnya banyak sehingga saksi ERVINA SUSANTI mengajak teman kerjanya untuk tinggal dirumah saksi ERVINA bersama dengan terdakwa, namun setelah beberapa lama tinggal dirumah saksi, teman saksi ternyata menjalin hubungan dengan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ERVINA SUSANTI, yang mana kemudian menyebabkan hubungan saksi ERVINA dan terdakwa menjadi tidak baik, hingga kemudian saksi ERVINA yang masih berstatus istri dari terdakwa diusir oleh terdakwa dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya.

Bahwa setiap kali saksi ERVINA SUSANTI datang kerumah terdakwa selalu terjadi keributan dengan terdakwa dan diusir oleh terdakwa, yang mana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wib pada saat saksi ERVINA SUSANTI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan perihal gugatan cerai yang diajukan terdakwa kepada saksi, pada saat saksi menanyakan hal tersebut terdakwa menjadi marah lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ERVINA SUSANTI.

Bahwa pada saat terdakwa dalam keadaan marah, kemudian terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ERVINA, yang mana saat saksi ERVINA hendak menarik pacar terdakwa yang tinggal serumah dengan suami saksi ERVINA agar keluar dari rumah, kemudian terdakwa mendorong saksi ERVINA SUSANTI, lalu terdakwa mencekik leher saksi dan menjambak rambut saksi ERVINA SUSANTI sebanyak 1 kali, terdakwa kemudian mendorong kembali saksi ERVINA hingga terpejal mengenai dispenser hingga pecah dan saksi terjatuh, pada saat saksi ERVINA hendak bangun, kemudian didorong kembali oleh terdakwa hingga saksi kepelekan tembok, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami mual dan pusing karena dijambak kuat oleh terdakwa, sakit dibagian dada atas sebelah kanan dan memar dipaha sebelah kanan, serta terluka dibagian kaki akibat terkena pecahan galon.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 28/VII/2022/RSPR/VER/IGD/ 1109280 tanggal 19 Juli 2022 dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang ditandatangani oleh Drg. Vincentius Triputro Nugroho, M.Kes. dan dr. Ongky Reinaldo Hermanto.

Dengan kesimpulan :

Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya terhadap ERVINA SUSANTI pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 19.58 wib.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan
- Terdapat luka kecet gores pada lengan bawah bagian kanan
- Terdapat luka lecet tekan pada telapak kaki kiri

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**ATAU**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa WAKHID FITRIYANTO pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Demangan RT 001 RW 020 Maguwoharjo Depok Sleman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik), dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



*halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 terdakwa WAKHID FITRIYANTO dan saksi ERVINA SUSANTI telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok sesuai duplikat kutipan Akta Nikah No. B-043/Kua.12.04.09/PW.01/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan yang sah, namun dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

Awalnya terdakwa WAKHID FITRIYANTO dan saksi ERVINA SUSANTI tinggal satu rumah, karena dirumah kamarnya banyak sehingga saksi ERVINA SUSANTI mengajak teman kerjanya untuk tinggal dirumah saksi ERVINA bersama dengan terdakwa, namun setelah beberapa lama tinggal dirumah saksi, teman saksi ternyata menjalin hubungan dengan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi ERVINA SUSANTI, yang mana kemudian menyebabkan hubungan saksi ERVINA dan terdakwa menjadi tidak baik, hingga kemudian saksi ERVINA yang masih berstatus istri dari terdakwa diusir oleh terdakwa dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya.

Bahwa setiap kali saksi ERVINA SUSANTI datang kerumah terdakwa selalu terjadi keributan dengan terdakwa dan diusir oleh terdakwa, yang mana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 wib pada saat saksi ERVINA SUSANTI datang kerumah terdakwa untuk menanyakan perihal gugatan cerai yang diajukan terdakwa kepada saksi, pada saat saksi menanyakan hal tersebut terdakwa menjadi marah lalu terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi ERVINA SUSANTI.

Bahwa pada saat terdakwa dalam keadaan marah, kemudian terjadi kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi ERVINA, yang mana saat saksi ERVINA hendak menarik pacar terdakwa yang tinggal serumah dengan suami saksi ERVINA agar keluar dari rumah, kemudian terdakwa

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK*



mendorong saksi ERVINA SUSANTI, lalu terdakwa mencekik leher saksi dan menjambak rambut saksi ERVINA SUSANTI sebanyak 1 kali, terdakwa kemudian mendorong kembali saksi ERVINA hingga terpental mengenai dispenser hingga pecah dan saksi terjatuh, pada saat saksi ERVINA hendak bangun, kemudian didorong kembali oleh terdakwa hingga saksi keputok tembok, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami mual dan pusing karena dijambak kuat oleh terdakwa, sakit dibagian dada atas sebelah kanan dan memar dipaha sebelah kanan, serta terluka dibagian kaki akibat terkena pecahan galon.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 28/VII/2022/RSPR/VER/IGD/ 1109280 tanggal 19 Juli 2022 dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang ditandatangani oleh Drg. Vincentius Triputro Nugroho, M.Kes. dan dr. Ongky Reinaldo Hermanto.

Dengan kesimpulan :

Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya terhadap ERVINA SUSANTI pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 19.58 wib.

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Terdapat luka memar pada kepala bagian belakang sebelah kanan
- Terdapat luka kecet gores pada lengan bawah bagian kanan
- Terdapat luka lecet tekan pada telapak kaki kiri

Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 15 Desember 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM-273/Slmn/Eoh.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAKHID FITRIYANTO secara sah dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKHID FITRIYANTO dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Januari 2023 Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAKHID FITRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ISTRINYA SENDIRI”;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus/2023/PN Smn Jo 516/Pid.Sus/2022/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 6 Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Januari 2023

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 9 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Akta Pid.Sus/2022/PN Smn Jo 516/Pid.Sus/2022/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 memori banding Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;
5. Surat perihal Mempelajari Berkas Perkara Pidana Nomor W13.U2/134/HK.01/I/2023 tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
6. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh *Judex Factie* terhadap perkara atas nama terdakwa WAKHID FITRIYANTO ini yang menyatakan terdakwa WAKHID FITRIYANTO secara sah dan meyakinkan terbukti

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan kesatu.

2. Bahwa terhadap amar putusan *Judex Factie* yang menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat terhadap putusan *Judex Factie* tersebut, karena dirasa belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama pada istri korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu ERVINA SUSANTI, dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu terdakwa WAKHID FITRIYANTO.
3. Bahwa hadirnya undang-undang KDRT adalah upaya dalam melindungi hak-hak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga, dimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga saat ini sedang marak terjadi dimana-mana. Undang-Undang ini dimaksudkan memberi efek jera bagi pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ancaman hukuman yang tidak mencantumkan hukuman minimal dan hanya hukuman maksimal sehingga berupa ancaman hukuman alternatif kurungan atau denda dirasa terlalu ringan bila dibandingkan dengan dampak yang diterima korban apalagi jika korban sampai mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan korban meninggal.
4. Bahwa dalam perkara aquo yang terjadi adalah terdakwa WAKHID FITRIYANTO adalah seorang suami dari korban ERVINA SUSANTI yang statusnya masih sebagai istri sah dari terdakwa dan mengalami kekerasan oleh suaminya sendiri akibat pertengkaran yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 18.45 WIB di Demangan RT 001 RW 020 Maguwoharjo Depok Sleman yaitu pada saat istri ERVINA SUSANTI datang kerumah terdakwa hendak meminta penjelasan kepada teman wanita yang dulu ditolong oleh korban ERVINA SUSANTI namun kemudian malah berselingkuh dengan suaminya sendiri dan kemudian mereka tinggal dalam satu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



rumah dengan suaminya yaitu terdakwa WAKHID FITRIYANTO dalam pertengkaran tersebut terjadi kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa WAKHID FITRIYANTO karena membela teman wanitanya tersebut kemudian membuat korban ERVINA SUSANTO mengalami luka memar pada bagian kepala bagian belakang sebelah kanan, luka lecet gores pada lengan bawah bagian kanan dan luka lecet tekan pada telapak kaki kiri sesuai dengan visum et repertum Nomor: 28/VII/2022/RSPR/VER/IGD/1109280 tanggal 19 Juli 2022 dari Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta yang ditandatangani oleh Drg. Vincentius Triputro Nugroho M.Kes dan dr. Ongky Reinaldo Hermanto.

5. Bahwa permintaan maaf dan perdamaian yang disampaikan terdakwa WAKHID FITRIYANTO maupun penasihat hukumnya dalam perkara ini tidak dibuktikan secara tertulis sebagai bukti otentik dalam persidangan dan tidak didukung dengan tanda terima pemberian biaya ganti rugi pengobatan korban ERVINA SUSANTI yang sudah terluka baik secara fisik dan psikis akibat perbuatan terdakwa WAKHID FITRIYANTO
6. Bahwa dengan ringannya hukuman dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga membuat korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya para istri menjadi semakin trauma dan merasa tidak terlindungi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang apabila suatu saat akan mengulangi perbuatannya kembali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa WAKHID FITRIYANTO secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK*



Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAKHID FITRIYANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Bahwa memang benar amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim perkara *a quo* sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa WAKHID FITRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri”;
  2. Menjatuhkan Pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- II. Bahwa pada pokoknya tidak ada yang disangkal oleh terdakwa atas perbuatannya terhadap istrinya, terdakwa telah mengakui semua kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
- III. Bahwa terdakwa sama sekali tidak menghendaki perbuatan yang telah ia lakukan dan dalam kondisi kesadaran yang bahkan tidak mengetahui sebelum melakukan perbuatan akan berakibat dialaminya luka oleh saksi Ervina.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



IV. Bahwa saksi Ervina (istri terdakwa) selaku korban telah memaafkan terdakwa Wakhid sebagaimana surat pernyataan bermaterai yang telah ditandatangani oleh saksi Evina tertanggal 01 November 2022, sehingga terdakwa tidak perlu membuktikan permintaan maaf secara tertulis dan mengganti rugi biaya pengobatan, sebab korban sendiri telah memaafkan dan mengikhlaskan segala akibat yang terjadi dan saksi juga meminta agar terdakwa segera bebas agar dapat berkumpul kembali bersama dan memperbaiki hubungan keduanya.

V. Bahwa kami berpendapat alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai Putusan Hakim pada tingkat pertama kurang memberikan efek jera tidaklah tepat, sebab tidak ada alasan hukum yang tepat, sesuai dan pantas yang dapat menyatakan suatu hukuman bisa memberikan efek jera atau tidak kepada terpidana.

VI. Bahwa tujuan dari penegakan hukum adalah setidaknya-tidaknya 3 (tiga) yaitu:

1. Keadilan
2. Kepastian
3. Kemanfaatan

VII. Bahwa kami perlu memaparkan atas tujuan penegakan hukum dalam perkara *a quo* yang telah terpenuhi sebagai berikut:

**1. Keadilan**

Bahwa mengingat delik dalam pasal 44 UU No. 23 thn 2004 adalah delik aduan, tanpa mengkesampingkan sifat hukum pidana yang bersifat hukum publik, pada pasal 44 UU No. 23. Thn 2004 tersebut yang paling dikedepankan kepentingannya adalah saksi korban dalam hal ini adalah Istri dari terdakwa Wakhid yaitu saksi Ervina, yang dalam kesaksiannya pada intinya telah memaafkan perbuatan terdakwa dan tidak menuntut apapun dari terdakwa sebab saksi masih mencintai terdakwa dan terdakwapun demikian, sehingga keduanya berharap agar dapat berkumpul kembali.



Bahwa saksi Ervina juga menyatakan agar terdakwa dalam perkara yang dilaporkan oleh saksi agar diberi putusan yang sering-ringannya sehingga pada intinya putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan.

## 2. Kepastian

Bahwa dengan berpedoman pada Asas legalitas dengan pendekatan Legisme, aspek-aspek penegakan hukum telah secara pasti diterapkan oleh Majelis Hakim.

## 3. Kemanfaatan

Bahwa dengan mengingat poin keadilan yang telah kami kemukakan, dengan sudah termaafkannya Terdakwa, sehingga dengan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim sebenarnya sudah memenuhi aspek-aspek kemanfaatan bagi para pihak.

VIII. Bahwa hukum pidana bukan merupakan alat pembalasan (*revenge*), akan tetapi sebagai penegakan tata tertib dalam masyarakat, sehingga memori banding yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada poin 6 yang menyatakan “Bahwa dengan ringannya hukuman dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga membuat korban-korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya para istri menjadi semakin trauma dan merasa tidak terlindungi, karena tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku KDRT” sangat tidak tepat, dengan pertimbangan kami sebagaimana poin 7.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan terdahulu kami Mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk ditolak.
3. Menjatuhkan Putusan seringan-ringannya atau setidaknya tidaknya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan yang dinilai relevan, sebagai berikut:

1. Alasan banding terkait penjatuhan pidana yang dinilai Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 19 (sembilan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh);
2. Luka korban sebagaimana dinyatakan pada Visum Et Repertum Nomor 28/VI/2022/RSPR/VER/IGD/1109280 tanggal 19 Juli 2022 tergolong ringan, tidak sesuai ilustrasi Penuntut Umum dalam memori banding, yang menyatakan jika korban sampai mengalami cacat fisik, psikis, atau bahkan meninggal;
3. Alasan banding tentang tidak adanya surat tertulis berisi permintaan maaf dari Terdakwa, dapat tergantikan oleh keterangan saksi-saksi yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, Terdakwa dipersidangan telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi, serta meminta maaf. Permintaan maaf tersebut direspon oleh korban yang telah memaafkan, diantara Terdakwa dan Korban sama-sama akan memperbaiki rumah tangganya.
4. Pada perkara ini justru yang harus dicapai adalah adanya keseimbangan yang dirasakan oleh Korban dan Terdakwa, dengan demikian keadilan yang harus diberikan adalah keadilan yang bermanfaat bagi Korban dan Terdakwa, bukan penjeraan sebagaimana alasan banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 5 Januari 2023, beserta berkas perkara, memori banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa WAKHID FITRIYANTO terbukti secara

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK*



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya sendiri”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan tambahan pertimbangan terkait alasan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 5 Januari 2023 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 516/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 5 Januari 2023 yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK*



Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. dan Sapawi, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 25 Januari 2023 Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

1. Yap Arfen Rafael, S.H., M.H. Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H., M.H.

TTD

TTD

2. Sapawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Cordula Catur Rini Wahyuningtyas, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 11/PID.SUS/2023/PT YYK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)